

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, perlu dilaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi dibidang Pengawasan untuk memberikan informasi pengawasan bagi masyarakat, khususnya informasi yang berhubungan dengan Badan Pendapatan sesuai undang-undang dan aturan penyebarluasan informasi.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya informasi Pengawasan secara efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

b. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| i. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kabupaten Pesisir Selatan |
| ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| iii. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Badan Pendapatan Bag. Umum Kabupaten Pesisir Selatan |

c. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

d. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

e. Biaya / Pendanaan

Kegiatan dan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2020 dengan Nomor Kegiatan 3.00.02.3.00.03.02.15.11 Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar belanja Rp54.450.000,- (Lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

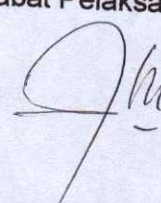
1. Nama Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp54.450.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya keikutsertaan dan kemeriahan dalam mengikuti Pameran dan Pawai.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan dalam keikutsertaan pada acara Pameran dan Pawai.
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Penyebarluasan Informasi dan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai.

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN H.SARI,SE.AK.M.Ec.Dev.
Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SYAFTIWARNI,SH
NIP. 19660619 199403 207